

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya
Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H/2023 M

**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya
Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)



ABSTRAK

Lailaturohmah. NIM: 1908202066, "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)", 2022.

Saat ini begitu maraknya perilaku-perilaku yang tidak etis terutama pada praktik bisnis usaha rumah makan, setiap pelaku bisnis haruslah menerapkan etika dalam semua aktivitas bisnis. Penerapan etika bisnis yang benar membuat aktivitas bisnis yang dijalankan akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak akan menyimpang dari norma serta syariat. Sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, etika dalam bisnis merupakan hal yang sangat penting dan harus diterapkan setiap pelaku bisnis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: "Bagaimana Implementasi Kegiatan Bisnis pada Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang dan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terkait Etika Bisnis Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa rumah makan *Kai Chen Cipay* berusaha untuk mengikuti etika bisnis yang baik sesuai dengan syariat Islam seperti pelayanan yang baik demi kepuasan konsumen, kualitas produk yang berkualitas dan memberi manfaat, kepemimpinan yang baik dan mengayomi karyawan, serta mengikuti prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam diantaranya prinsip unity (tauhid) yaitu menunaikan zakat dan memperbolehkan karyawan untuk beribadah, prinsip equilibrium (keseimbangan) yaitu menyeimbangkan antara resiko dan keuntungan dengan selalu berfikir yang optimis serta tidak membeda-bedakan pelayanan terhadap pembeli yang datang, prinsip free will (kehendak bebas) yaitu berinovasi terhadap menu makanan dengan baik, prinsip responsibility (tanggung jawab) yaitu karyawan di rumah makan ini bertanggung jawab dengan baik sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan masing-masing serta bertanggung jawab pula terhadap produk makanan apabila mengalami kecacatan. Dan prinsip benevolence (ihsan) yaitu tidak hanya menjual produk akan tetapi memberi manfaat untuk konsumen. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap usaha rumah makan *Kai Chen Cipay* yang menjual makanan khas Taiwan tidak bertentangan dengan syariat Islam, baik dari segi produksi maupun dari segi pelayanan, bahkan usaha ini telah sejalan dengan prinsip ekonomi Islam.

Kata Kunci: Etika Bisnis, Usaha Rumah Makan, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Lailaturohmah. NIM: 1908202066, "IMPLEMENTATION OF BUSINESS ETHICS IN RESTAURANT BUSINESS FROM SHARIA ECONOMIC LEGAL PERSPECTIVE (Case Study of Restaurant Business Kai Chen Cipay Mekarjaya Village Compreng District Subang Regency)", in 2022.

Due to the prevalence of unethical activity in today's society, particularly in the restaurant industry, every businessperson must uphold ethical standards in all aspects of their operations. The proper use of business ethics will guarantee that all operations are conducted in conformity with applicable laws and Shari'ah and do not diverge from them. so that no one feels underrepresented. As a result, business ethics are crucial and must be followed by all businesspeople.

The purpose of this study is to provide solutions to the issues that are the problem's formulation, including "How to implement business operations in a restaurant business Kai Chen Cipay, Mekarjaya Village, Compreng District, Subang Regency and What Is The View Of Sharia Economic Law Regarding Restaurant Business Ethics Kai Chen Cipay, Mekarjaya Village, Compreng District, Subang Regency". For this study's qualitative research, data were gathered through interviews, observations, and documentation, which were then subjected to a descriptive analytic approach.

The findings of this study demonstrate that the Kai Chen Cipay restaurant strives to uphold good business ethics in accordance with Islamic law, including good customer service for customer satisfaction, quality and beneficial product quality, good leadership and employee nurturing, and adhering to the principles of Business ethics in Islam include the principle of unity (monotheism), pay zakat and allowing employees to practice their religion, and the principle of equilibrium (balance) where this restaurant balances the risk and benefits by always thinking optimistically and not discriminating in service to buyers who come, namely the principle of free will, which entails properly innovating food menus, balancing risks and profits, and the principle of responsibility (responsibility), which states that employees at this restaurant are responsible appropriately in accordance with their respective job responsibilities and are also responsible for food products if they experience defects. Additionally, the kindness (ihsan) ethic entails more than just selling goods to customers. In terms of both production and service, an analysis of sharia economic law reveals that the Taiwanese specialities restaurant chain Kai Chen Cipay does not contravene Islamic law; rather, it operates in accordance with Islamic economic principles.

Keywords: *Business Ethics, The Restaurant Industry, and Islamic Economis*

الملخص

ليلة الرحمة. رقم هوية الطالب: ١٩٠٨٢٠٢٠٦٦، "تنفيذ أخلاقيات العمل في أعمال المطاعم في القانون الاقتصادي الشريعة (دراسة حالة لطعم كابين جفاري في القرية ميكارجايا منطقة كومفرى ريجنسي سوباس)" ٢٠٢٢.

في الوقت الحاضر ، ينتشر السلوك غير الأخلاقي ، خاصة في ممارسات الأعمال في المطاعم ، يجب على كل رجل أعمال تطبيق الأخلاق في جميع الأنشطة التجارية. سيضمن تطبيق أخلاقيات العمل الصحيحة أن الأنشطة التجارية التي يتم تنفيذها سيتم تنفيذها وفقاً للوائح المعمول بها ولن تؤدي عن الأعراف والشريعة. حتى لا يشعر أي طرف بالحرمان. لذلك ، فإن الأخلاق في العمل مهمة للغاية ويجب أن يطبقها كل رجل أعمال.

تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة من الأسئلة التي تشكل صياغة المشكلة: "كيف يتم تنفيذ أنشطة الأعمال في شركة اعمال المطاعم كابين جفاري في قرية ميكارجايا ، مقاطعة جومفرى ، ريجنسي سوباس وكيفية صلة الشريعة الاقتصادية القانونية". تستخدم هذه الدراسة البحث النوعي ، والبيانات التي تم جمعها بواسطة مقابلة (مقابلة) ، والمراقبة ، والتوثيق ، ثم تحليلها بواسطة أساليب التحليل الوصفي.

أما بالنسبة لنتائج هذه الدراسة ، فإن مطعم كابين جفاري يحاول اتباع أخلاقيات العمل الجيدة وفقاً للقانون الإسلامي مثل الخدمة الجيدة لرضا العملاء وجودة المنتج والفائدة والقيادة الجيدة ورعاية الموظفين تشمل الأخلاق في الإسلام مبدأ الوحدة (التوحيد) دفع الزكاة و خلال السماح للموظفين بالعبادة ، فإن مبدأ التوازن (التوازن) هو التوازن بين المخاطر والفوائد من خلال التفكير دائمًا في التفاؤل ولا تميز الخدمة للمشترين الذين يأتون ، إن مبدأ الإرادة الحرة (الإرادة الحرة) هو ابتكار قائمة الطعام بشكل جيد ، ومبدأ المسؤولية (المسؤولية) ، أي موظفين في هذا المطعم يتحملون مسؤوليات جيدة وفقاً لمسؤولياتهم الوظيفية وأيضاً المسؤولين عن المنتجات الغذائية عند تجربة الإعاقبة. ومبدأ الإحسان (الإحسان) ليس فقط بيع المنتجات ولكنه يوفر فوائد للمستهلكين. مراجعة القانون الاقتصادي الشريعي لطعم كابين جفاري الذي يبيع التخصصات التایوانية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ، سواء من حيث الإنتاج أو الخدمة ، في الواقع هذا العمل يتماشى مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.

الكلمات الرئيسية: أخلاقيات العمل ، أعمال المطاعم ، القانون الاقتصادي الشريعة

SYEKH NURJATI
CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN
DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya
Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Fakultas Syari'ah

Oleh:

Lailaturohmah

NIM: 1908202066

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H

NIP. 199207252019031012

Ubaidillah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197312272007011018

Mengetahui:

a.n Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 196912262009121001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Lailaturohmah, NIM: 1908202066 dengan judul "**IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Kai Chen Cipay Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,



Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012


Pembimbing II,


Ubaidillah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197312272007011018

Mengetahui:

a.n Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,




Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 196912262009121001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang), oleh Lailaturohmah, NIM: 1908202066, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal: 23 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrāhīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailaturohmah
NIM : 1908202066
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 26 Maret 2001
Alamat : Dusun Sukaresmi RT 02 RW 01 Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang jawa barat, 41258

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 08 Februari 2023

Saya yang menyatakan,



LAILATUROHMAH

NIM. 1908202066

KATA PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrāhīm

Alhamdulillāh, Lā hawla walā quwwata illā billāh. Dengan segala kerendahan hati, segala ikhtiar, doa dan tawakal, ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat aku cintai, yang cintanya tak pernah terhenti, mereka adalah orang tua ku , Bapak Aliyudin dan Mamah Jaenah Apriliani. Bagaimana tidak, mereka berdua adalah sumber kekuatanku dalam menjalani kehidupan sebagai pelajar rantauan, yang selalu memberikan motivasi dan keyakinan bahwa kesuksesan itu milik semua orang, yaitu orang yang mau belajar dan berikhtiar dengan bersungguh-sungguh. Sehingga hari-hari yang ku jalani selama menjadi mahasiswi selalu ku isi dengan kegiatan yang *in syaa Allah* produktif dan berfaedah.

Bapak dan Mamah yang tercinta, terimakasih telah menjadi sumber cahaya dalam kehidupanku, yang selalu menerangi fikiranku dengan wejangan-wejangan yang positif dan selalu menghibur serta menguatkan saat aku merasa jemu dan tak berdaya.

Tidak ada bahasa yang cukup luas untuk melukiskan pengorbanan yang kalian berikan, dan tak ada lagi kata yang mampu terucap selain berterima kasih atas segala pengorbanan, motivasi, rasa cinta serta kasih sayang yang kalian kasihkan. Terimakasih ku ucapan untuk kalian yang selalu aku cintakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kabupaten Subang tanggal 26 Maret 2001. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Lailaturohmah. Penulis adalah anak/putri pertama dari tiga bersaudara, buah cinta dari pasangan Ibu Jaenah Apriliani dengan Bapak Aliyudin.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Sukaresmi pada tahun (2007-2013)
2. MTs Nahdhatul Umam Kempek pada tahun (2013-2016)
3. MA Nahdahtul Umam Kempek pada tahun (2016-2019)

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Kai Chen Cipay Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)”,** dibawah bimbingan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H dan Ubaidillah, S.Ag., M.H.I

MOTTO

Berbaik sangkalah kepada Allah, karena apapun yang Allah berikan adalah yang terbaik untuk hambanya sekalipun diawali dengan ujian, kebahagiaan akan segera didapatkan.



KATA PENGANTAR

الحمد لله فضل بني آدم بالعلم على جميع العالم

والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعالم

وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. اما بعد.

Segala puji hanya bagi Allah *Ta’ālā*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah *Ta’ālā* curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, *tabi’īn*, dan seluruh kaum *muslimin wal muslimat* yang mengikutinya hingga akhir zaman,*aamiin*.

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah yang maha Agung. Puji syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, *alhamdulillah* karena limpahan ilmu Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS PADA USAHA RUMAH MAKAN DALAM SUDUT PANDANG HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay* Desa Mekarjaya Kecamatan Compreng Kabupaten Subang)”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu’amalah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Dr. H. Didi Sukardi, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa selama proses perkuliahan.
4. Jefik Zulfikar Hafizd, M.H dan Ubaidillah, S.Ag., M.H.I masing-masing

selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.

5. Bapak Dayim selaku Pemilik Usaha Rumah Makan *Kai Chen Cipay*, yang telah banyak mendorong terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh Karyawan Rumah Makan *Kai Chen Cipay*, dan sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B, dan banyak lagi yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang turut serta memberi dorongan semangat.
7. Tak lupa juga untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang selalu memberikan *support* dan mendoakan setiap langkah saya.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan, niat yang tulus ikhlas dan kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Etika Bisnis.

Cirebon, 08 Februari 2023

Penyusun,

Lailaturohmah

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الملخص	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penelitian	23
BAB II ETIKA BISNIS ISLAM DALAM RUMAH MAKAN	24
A. Etika Bisnis Islam	24
1. Pengertian Etika	24


2.	Pengertian Bisnis.....	24
3.	Pengertian Etika Bisnis	26
4.	Pengertian Etika Bisnis Islam	27
5.	Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	29
6.	Fungsi Etika Bisnis Islam	32
B.	Usaha Rumah Makan	33
1.	Pengertian Rumah Makan.....	33
2.	Standarisasi Rumah Makan.....	34
C.	Konsep Hukum Ekonomi Syariah.....	40
1.	Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	40
2.	Dasar Hukum Ekonomi Syariah.....	41
3.	Tujuan Ekonomi Syariah.....	53
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	50	
A.	Sejarah Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	50
B.	Asal-Muasal Penamaan Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	51
C.	Letak Geografis Rumah Makan Kai Chen Cipay.....	52
D.	Struktur Organisasi Rumah Makan Kai Chen Cipay	52
E.	Visi Misi.....	53
F.	Standar Operasional Prosedur (SOP)	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57	
A.	Implementasi Etika Bisnis dalam Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	57
1.	Pelayanan	57
2.	Kualitas Produk	59
3.	Manajemen Kepemimpinan	63
B.	Pandangan Hukum Ekonomi Syariah	64
1.	Prinsip <i>Unity (Tauhid)</i>	65
2.	Prinsip <i>Equilibrium</i> (Keseimbangan)	67
3.	Prinsip <i>Free Will</i> (Kehendak Bebas).....	68
4.	Prinsip <i>Responsibility</i> (Tanggung Jawab)	68
5.	Prinsip <i>Benevolence (Ihsan)</i>	69

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	xix
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xx
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xxi
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xxi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	18
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	52
Gambar 3.2 Tampilan Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	56
Gambar 3.3 Pemilik Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	56
Gambar 4.1 Pelayan Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	58
Gambar 4.2 Pelanggan (Safira) Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	59
Gambar 4.3 Manajer Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	62
Gambar 4.4 Pelanggan (Riyan) Rumah Makan <i>Kai Chen Cipay</i>	63



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing**
- Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian**
- Lampiran 3 Surat Bukti Bimbingan Skripsi**
- Lampiran 4 Pedoman Pertanyaan penelitian**
- Lampiran 5 Dokumentasi**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
إ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Da	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ܠ	Fathah	A	A

܍	Kasrah	I	I
܎	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
…܍܎	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
…܍܎	Fathah dan Wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
…܍ …܊	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
…܍	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
…܍	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dandammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ﴿،﴾, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedomantajwid.